

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan dapat dibatalkan atas dasar *actio pauliana* dalam hukum kepailitan apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 41-42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, antara lain:
  - a. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum, dalam perkara *a quo* perbuatan hukum yang dimaksud adalah restrukturisasi kredit dengan penambahan fasilitas kredit;
  - b. Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan baik oleh Undang-Undang maupun oleh Perjanjian, dalam perkara *a quo* seharusnya unsur ini telah terpenuhi, karena berdasarkan Pasal 1 angka 25 POJK No. 40/POJK.03/2019 restrukturisasi kredit hanya sebagai upaya. Namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan bahwa restrukturisasi diwajibkan untuk menghindari wanprestasi dan untuk menolong debitor dalam perkara *a quo* PT. MSPI yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Namun penambahan dana yang diberikan oleh Bank tidaklah efektif karena pada akhirnya PT. MSPI tetap berada dalam keadaan insolvensi sehingga sebenarnya restrukturisasi tidaklah perlu dilakukan dalam kasus tersebut;
  - c. Perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor, dalam perkara *a quo* unsur ini telah terpenuhi, karena penambahan fasilitas kredit tersebut menambah beban pada harta pailit serta merugikan para kreditor preferen dari PT. MSPI untuk mendapatkan pelunasan hutang;
  - d. Perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum Putusan pailit dijatuhkan, dalam perkara *a quo* unsur ini telah terpenuhi karena addendum ke-3 sampai dengan addendum ke-7 dilakukan

dalam jangka waktu 1 (satu tahun) sebelum putusan pailit dijatuhkan. Namun Majelis Hakim menilai keseluruhan addendum tersebut dibuat secara sistematis dan periodik dengan addendum ke-1 & ke-2. Jika dikaitkan dengan Pasal 1348 KUHPerdara, maka perlu dipertimbangan letak kesinambungan antara addendum ke-3 sampai dengan ke-7 dengan addendum ke-1 & ke-2 agar dapat dikatakan sebagai sistematis dan periodik;

- e. Debitor dan pihak ketiga dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum debitor tersebut merugikan kreditor, unsur ini telah terpenuhi apabila unsur dalam poin b dan poin d telah terpenuhi. Dalam perkara *a quo* karena unsur dalam poin b dan poin d telah terpenuhi maka unsur ini seharusnya telah terpenuhi;
- f. Perbuatan hukum tersebut merupakan perjanjian dimana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat, dalam perkara *a quo* unsur ini telah terpenuhi karena jenis perjanjiannya berupa penambahan fasilitas kredit yang membebankan PT. MSPI untuk melunasi hutang terdahulu beserta hutang dari perjanjian kredit yang baru, namun dalam perkara *a quo* Mahkamah agung tidak memberikan pertimbangan terkait unsur ini;
- g. Perbuatan hukum tersebut merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih, dalam perkara *a quo* unsur ini telah terpenuhi karena restrukturisasi kredit dilakukan 10 bulan sebelum hutang atas perjanjian kredit antara PT. MSPI dengan PT. Bank CIMB Niaga jatuh tempo;
- h. Perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan/untuk kepentingan pihak terafiliasi, dalam perkara *a quo* unsur ini seharusnya telah terpenuhi karena telah ditemukan fakta berdasarkan alat bukti T.1-2 dan keterangan saksi bahwa Direktur dari PT. MSPI telah melakukan peminjaman uang terhadap PT. MSPI sebesar Rp10.756.801.211 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus satu ribu dua ratus sebelas rupiah).

Dari penjabaran di atas maka penerapan hukum pranata *actio pauliana* dalam kasus kepailitan PT. MSPI pada prinsipnya tidak sesuai dengan ketentuan *actio pauliana* dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Seharusnya

restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT. MSPI dengan PT. Bank CIMB Niaga dapat dibatalkan karena telah secara kumulatif memenuhi unsur-unsur dari Pasal 41-42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Namun dalam Putusan tersebut Mahkamah Agung keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terkait unsur “dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu tahun sebelum Putusan pailit dijatuhkan” serta terkait unsur “Perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh Undang-Undang atau Pernjanjian.” Disamping itu, terhadap beberapa unsur lain Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum terkait terpenuhinya unsur tersebut.

2. Akibat hukum dari putusan hakim yang menolak pembatalan restrukturisasi kredit atas dasar *actio pauliana* dalam kasus kepailitan PT. MSPI adalah pembagian harta pailit dalam perkara *a quo* yang tidak proporsional akibat dari hak kreditor separatis dalam kepailitan terhadap benda jaminan sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, lemahnya peran Kurator dalam melakukan pengawasan terhadap debitor pailit selama proses pailit tidak dapat diakomodir oleh pranata hukum *actio pauliana*.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan antara lain:

1. Perlu adanya sinkronisasi dalam Peraturan PerUndang-Undangan di bidang Perbankan agar melarang transaksi perbankan yang menimbulkan pemberian jaminan hak kebendaan debitor terhadap bank apabila debitor merupakan pihak debitor dalam kepailitan. Aturan tersebut perlu dikonkritkan dalam rumusan aturan di bidang perbankan sebagai wujud implementasi dari prinsip kehati-hatian di bidang perbankan, serta sebagai wujud kepastian hukum dari tujuan kepailitan yang menghendaki jaminan pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya dan mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor;
2. Perlu diwajibkannya pengangkatan Kurator Sementara oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU selama proses kepailitan, untuk menunjang pelaksanaan

pranata hukum *actio pauliana* dalam mencegah perbuatan-perbuatan debitur pailit yang berpotensi merugikan harta pailit. Saat ini Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mewajibkan adanya pengangkatan Kurator Sementara, Kurator Sementara baru akan ditunjuk jika diajukan oleh Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Sehingga pengawasan terhadap perbuatan-perbuatan hukum debitur selama proses pailit masih lemah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

**Abdul R. Saliman.** 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

**Edward Manik.** 2012. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju.

**Ismail.** 2010. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kencana

**Jono.** 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Man. S. Sastrawidjaja.** 2008. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)*. Bandung: PT Alumni.

**Muchdarsah Sinungan.** 2003. *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. Jakarta: Bina Aksara.

**Munir Fuady.** 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku ke-2*. Bandung: PT. Citra Adya Bakti.

**Rachmadi Usman.** 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

**Sentosa Sembiring.** 2006. *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*. Bandung : Nuansa Aulia

**Soerjono Soekanto.** 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

**Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.** 1994. *Penelitian Hukum Normatif Edisi. 1. Cetakan Keempat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

**Shidarta.** 1996. *Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum Cet. II.* Jakarta: Universitas Tarumanegara.

**Sri Redjeki Slamet.** 2016. *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Terhadap Debitor.* Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

**Sutan Remy Sjahdeini.** 2000. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.* Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

**Zainal Asikin.** 2003. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia.* Bandung: Pustaka Reka Cipta.

B. Jurnal Akademik/Artikel Akademik/Karya Ilmiah

**Andrian Firdaus.** 2016. *Proses Penyelesaian Kredit Macet Melalui Restrukturisasi Utang KPR di Bank BJB Konvensional Berdasarkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan

**Bambang Sutiyoso.** 2013. *Penfsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak Yang Bersangkutan.* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 20 April Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**Bambang Catur PS.** 2014. *Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan.* Jurnal Cita Hukum Vol.II No.2. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta.

**David Adrian Tamunu.** 2018. *Penerapan Prinsip “Commercial Exit From Financial Distress” Dalam Kepailitan BUMN Persero,* 2018, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Elisabeth Nurhaini Butar Butar.** 2019. *Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitor yang Merugikan Kreditor Dalam Tuntutan Actio Pauliana.* Jurnal Yudisial Vol. 12 No.2, Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Sumatera Utara.

**M. Alvi Syahrin.** 2017. *Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya.* Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1.

Universitas Borobudur. (Dapat diakses di <http://www.lexlibrum.id> ).

**Novrilanimisy**, dkk. 2014. *Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai*. USU Law Journal Vol.2 No.3

**Putri Suryaningrum**. 2016. *Analisis Proses Pemberian Kredit dan Pengendalian Internal Yang Diterapkan (Studi Pada BPR "X" di Kabupaten Gresik*. Surabaya: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya Kampus Ketintang.

**Titik Tejaningsih**. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti, 2009, Penerbit: Balai Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247).

#### A. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>)

#### B. Website

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 24 September 2019.

**Diana Kusumasari S.H., M.H.** 2019. “Addendum atau Perpanjangan Kontrak?” Diakses di:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e02ecf08358d/addendum-atau-perpanjangan-kontrak/> pada tanggal 24 September 2019



